



TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF USHUL FIQH

Denis Rachmaditya*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl Laksda Aidsucipto Caturtunggal,
Sleman Yogyakarta 55281, Indonesia

Denisrachmadityanew@gmail.com

*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 2023</p> <p>Revised: November 2023</p> <p>Published: December 2023</p> <p>Keywords:</p> <p>Cryptocurrency, Ushul Fiqh, Islamic law</p>	<p><i>Cryptocurrency is a digital or virtual currency, which does not have a physical form like fiat money. This crypto currency can only be used through devices such as PCs, laptops, smartphones and other devices that connected to the internet. There are several advantages in a crypto system that uses blockchain system, such as transaction security, convenience, speed and can be used across countries and continents, however cryptocurrency which is currently circulating also still have weaknesses, including there is No. supervisory authority, even many countries have disagreements over the legality of this cryptocurrency. The debate about pro and contra regarding to the use of cryptocurrency becomes dynamics among the experts including the scholars who have study from Islamic point of view. This research aims to examine the dynamics of using cryptocurrency from ushul fiqh point of view, where the methods which used in this research are al-qur'an, al-Hadits, Qiyas and Sad-Adzariyah. Basically the use of cryptocurrency is allowed to meet certain conditions that is by removing batil elements as in Quran surah An-Nisa verse 29, those batil elements are gharar and mayshir. Moreover, cryptocurrency must also has clear legality in a country for security in their use.</i></p>
<p>Informasi Artikel</p> <p>Sejarah Artikel</p> <p>Diterima: Juni 2023</p> <p>Direvisi: November 2023</p> <p>Dipublikasi: Desember 2023</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Cryptocurrency, Ushul Fiqh, Hukum Islam</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual, yang tidak memiliki bentuk fisik seperti uang fiat. Kripto ini mata uang hanya dapat digunakan melalui perangkat seperti PC, laptop, smartphone dan perangkat lain yang terhubung ke internet. Ada beberapa keuntungan dalam sistem crypto yang menggunakan sistem blockchain, seperti transaksi keamanan, kenyamanan, kecepatan dan dapat digunakan lintas negara dan benua, bagaimanapun cryptocurrency itu yang beredar saat ini juga masih memiliki kelemahan, di antaranya belum ada otoritas pengawas, bahkan banyak negara memiliki ketidaksepakatan atas legalitas cryptocurrency ini. Perdebatan tentang pro dan kontra terkait dengan penggunaan cryptocurrency menjadi dinamika di kalangan para ahli termasuk para ulama yang mengkaji dari Islam sudut pandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penggunaan cryptocurrency dari sudut pandang ushul fiqh, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadits, Qiyas dan Sad-Adzariyah. Pada dasarnya penggunaan cryptocurrency diperbolehkan dengan memenuhi syarat tertentu yaitu dengan menghilangkan unsur batil seperti dalam surah al-Qur'an an-Nisa' ayat 29, unsur batil itu adalah gharar dan mayshir. Selain itu, cryptocurrency juga harus jelas legalitas di suatu negara untuk keamanan dalam penggunaannya.</i></p>

PENDAHULUAN

Dunia digital saat ini berkembang sangat cepat, masyarakat global merasakan perkembangannya begitu masif. Fenomena perkembangan teknologi informasi membawa kebermanfaatan dan tentu mempengaruhi dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, seperti dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi, aktivitas perekonomian juga menjadi semakin dinamis, seperti transaksi secara daring, aktivitas jual beli dan sewa menyewa produk atau jasa melalui daring. Alat transaksi yang digunakan pun mengalami perubahan yang dinamis, penggunaan alat tukar dimulai dengan sistem barter, di mana masyarakat saling menukarkan barang komoditas yang mereka miliki, namun kelemahan dalam sistem barter ini adalah kesulitan dalam menentukan harga barang. Pergeseran alat tukar dalam transaksi adalah penggunaan logam mulia seperti emas dan perak, kedua logam mulia tersebut digunakan juga sebagai alat ukur keagamaan dalam Islam seperti *nishab* zakat dan kafarat, perubahan selanjutnya masyarakat mulai mengenal uang yang hingga saat ini masih dipergunakan, yaitu jenis uang kartal dan giral, sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk membuat suatu sistem alat tukar digital atau yang sekarang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*). Secara umum, persyaratan uang dalam pemenuhan sebagai alat dalam bertransaksi agar dapat diterima yaitu, mempunyai fungsi sebagai alat tukar (*medium of change*), sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) dan memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan nilai (Valuta).¹

Dengan peningkatan penggunaan manfaat teknologi digital sebagai alat transaksi, Sebagian masyarakat menilai, sistem uang fiat sebagai alat tukar dalam bertransaksi yang digunakan saat ini masih dibatasi oleh aturan regulasi suatu negara dan keterbatasan privasi, pembebanan biaya transaksi, terdampak inflasi dan keterbatasan-keterbatasan lainnya, beberapa orang menangkap keterbatasan sebagai keresahan yang akhirnya muncul suatu ide gagasan, yaitu menciptakan mata uang baru dengan harapan dapat mengatasi keterbatasan dari sistem uang fiat, agar masyarakat dapat bertransaksi tanpa campur tangan pihak ke tiga atas privasinya, hingga akhirnya muncul mata uang berbasis *cryptography*.² *Cryptography* adalah salah satu cabang ilmu campuran berdasarkan penghitungan matematika, ahli komputer dan matematika menemukan potensi *cryptography* dan memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi bermasyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli dan sebagai mata uang digital berbasis *cryptocurrency*. Mata uang kripto merupakan uang digital yang dirancang menggunakan keamanan teknologi *cryptography*, hal tersebut menjadikan uang kripto menjadi sulit untuk dipalsukan dan memiliki keunggulan privasi mutlak, skema penggunaannya tidak memerlukan perantara sebagai pihak ke tiga dari lembaga atau institusi, sehingga pemilik dapat mengatur dan mengelola secara independen, dan transaksi yang dapat dilakukan dengan seketika dan lintas negara.³

¹Firmansyah, & Dacholfany, M. I. Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam. CV IQRA (2018): 12

²Wijaya, D. A. Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya. Jassacom (2018): 15

³Mulyanto, F. Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4). (2015): 5

Kelebihan lain paling utama yang dimiliki *Bitcoin* adalah sistem *Blokchain*. Di samping itu, uang kripto ini memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya adalah tidak didasari pada aset (*underlying asset*), belum adanya sistem kontrol dari lembaga yang bertanggung jawab sebagai otoritas, dan rawan untuk dijadikan sarana bentuk kejahatan, seperti pencucian uang karena tidak disertai nama jelas pemiliknya. Secara legalitas, *cryptocurrency* sendiri banyak ditentang oleh instansi yang mempunyai otoritas di beberapa negara, seperti di negara Islandia, Bank Sentral Islandia menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto masih dianggap ilegal. Negara Rusia melalui Bank Sentral memperingatkan masyarakat yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran berpotensi tindak kejahatan seperti tindakan terorisme dan pencucian uang. Di Indonesia sendiri, mata uang kripto belum mempunyai legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menjadi dinamika pro dan kontra⁴. Dinamika pro dan kontra juga terjadi pada pandangan diantara para ahli ekonomi juga ulama dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi bisnis, hal ini karena *cryptocurrency* belum memenuhi kriteria dan beberapa unsur sebagai mata uang, khususnya pada prinsip ekonomi Islam. Tujuan dari artikel ini adalah upaya mencari tau bagaimana gambaran teknologi *cryptocurrency* sebagai uang digital, serta menguraikan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dengan pendekatan *ushul fiqih*. Penelitian serupa yang membahas kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam pandangan Islam sudah pernah dilakukan. (1) Penelitian Husnul Fatarib dan Meirison dengan judul “*Cryptocurrency and Digital Money in Islam Is It Legal*” diterbitkan pada Jurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 11 No. 2 Tahun 2020. Fokus Penelitian ini pada karakteristik dan unsur uang dalam syariat Islam dikaitkan dengan peran emas sebagai nilai intrinsik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan mata uang yang diakui dalam ekonomi Islam adalah mata uang yang diterbitkan oleh otoritas negara. *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya tidak termasuk mata uang dalam hukum Islam, disebabkan ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi merugikan individu maupun negara⁵. (2) Penelitian Luqman Nurhisam yang diterbitkan pada jurnal Ar-Raniry International Journal, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, dengan judul artikel “*Bitcoin* dalam Kacamata Hukum Islam”. Artikel ini membahas peningkatan penggunaan *Bitcoin* oleh masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan keharaman penggunaan *Bitcoin* dalam kacamata hukum Islam, dikarenakan lebih banyak *mudharat* dibandingkan kemaslahatannya⁶. Kebaruan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari aspek objek penelitian, pembahasan pada objek penelitian lebih menekankan pada teknologi *cryptocurrency* atau *Bitcoin* dan pandangannya dari sisi syariah Islam. Nilai kebaruan lainnya adalah dalam *istinbath* hukum yang menggunakan instrumen *ushul fiqih*, mulai dari al-Qur'an, hadits, *qiyas*, dan *maslahah al-muarsalah*, serta dilihat juga dari aspek *maqashid syariah*.

⁴Azizah, A. S. N. Fenomena Cryptocurrency dalam Prespektif Hukum Islam. Shaoutuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 1(1), (2020): 62–80.

⁵Fatarib, H., & Meirison. Cryptocurrency And Digital Money In Islam: Is It Legal? Jurisdiksi: Jurnal Hukum Dan Syariah, 11(2) (2020)

⁶Nurhisam, L. Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. Ar-Raniry International Journal, 4(1), (2017): 165–186.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan fenomena yang terjadi pada dalam hal diteliti dan diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i, yaitu melakukan penelitian dengan penelaahan kajian studi syariat Islam. Tujuan pendekatan ini adalah mengetahui kesimpulan dari aspek-aspek yang diteliti merujuk pada hukum Islam. Pendekatan normatif syar'i pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *ushul fiqh* sebagai metode *istinbath* dalam penetapan hukum *cryptocurrency* sebagai alat transaksi.

PEMBAHASAN

A. Teknologi *Cryptocurrency*

Mata uang kripto merupakan mata uang berjenis digital atau virtual, di mana transaksi yang dilakukan hanya melalui jaringan (internet). Berbeda dari mata uang berjenis fiat yang dicetak seperti kertas dan koin, *cryptocurrency* dirancang berbasis *cryptography* dengan memecahkan soal matematika⁷. Teknologi *cryptography* membantu mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau dipindah tangankan pada pihak lain yang tidak dapat mengakses dan bukan pemiliknya. *Cryptocurrency* dapat dikatakan merupakan aset digital dengan desain untuk dapat digunakan sebagai media pertukaran berbasis *criptographi* melalui enkripsi algoritma untuk pengamanan transaksi keuangan, pengontrolan unit baru tambahan, serta memvalidasi dan memverifikasi aktivitas transfer aset. Pengontrolan desentralisasi pada setiap jenis *cryptocurrency* bekerja dengan teknologi buku besar yang terdistribusi (*ledger distributed*), melalui sistem *blockchain* yang berfungsi sebagai *database* dalam transaksi keuangan publik.

B. Sistem *Blockchain*

Pada dasarnya, *blockchain* adalah sistem data virtual berbasis desentralisasi. Skema pencatatan transaksi digital terdiri pada banyak server, dalam artian data tidak disimpan di satu tempat, namun tersebar ke seluruh *node*, oleh karenanya hal tersebut secara normatif sebagai resistensi dari modifikasi data. *Blockchain* merupakan buku besar yang terdistribusi (*ledger*) secara terbuka, dan pencatatan transaksi yang dilakukan secara efisien dan terverifikasi permanen. Sistem *blockchain* adalah sebuah mesin kepercayaan dalam bertransaksi, di mana berguna ketika lembaga dan perantara bermasalah, atau dapat mengatasi kesenjangan kepercayaan antar organisasi yang bertransaksi⁸. Nakamoto menjelaskan pola kerja *blockchain* yang terdapat pada *Bitcoin* sebagai berikut. Pertama setiap transaksi-transaksi baru dilakukan akan disebarluaskan pada seluruh *node* secara dua arah (*peer to*

⁷Tejosilo, E. O. Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)? Finansialku. (2019).

⁸Cukier, K. *The meaning of the blockchain*. *The Economist* (2018).

peer), selanjutnya *node* mengumpulkan keseluruhan transaksi baru yang dilakukan ke dalam blok, proses ketiga, keseluruhan *node* memvalidasi transaksi tersebut terhadap bloknya, ketika proses validasi berhasil dan terdapat bukti kerja, blok menyiarkan ke semua *node*, lalu bukti yang diterima *node* bahwa uang kripto tersebut belum pernah digunakan (tidak ada pengeluaran ganda), selanjutnya *node* menerima blok transaksi tersebut, yang kemudian terciptanya blok baru.⁹

C. Sistem Transaksi

Sistem mekanisme transaksi *cryptocurrency* ini bisa dikatakan sangat menarik, di mana mata uang kripto ini dapat dilakukan dengan fleksibilitas cukup tinggi, transaksi dapat dilakukan di setiap waktu kapan pun, di mana pun dan ke mana pun ke seluruh dunia. Alat yang dibutuhkan dalam transaksi adalah PC atau *smartphone* yang mempunyai akses jaringan (internet). Penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency*, konsep dasarnya adalah pencatatan terhadap seluruh histori transaksi yang berjalan, termasuk nilai transaksi dan tujuannya. Ketika seseorang akan mengirimkan uang kepada penerima, maka setiap informasi akan diberikan pada kedua belah pihak, hal ini dilengkapi dengan *private key* untuk pengamanan berupa tanda tangan digital.¹⁰

Cryptocurrency biasanya diatur oleh protokol yang ditetapkan yang menentukan berapa banyak koin yang dapat dibuat, bagaimana mereka dibuat dan bagaimana integritas buku besar dilindungi. Protokol ini dimaksudkan agar setara dengan peraturan dan undang-undang pemerintah yang mendukung uang kertas, dan kekuatannya akan memengaruhi kepercayaan pada mata uang digital, dan oleh karena itu, penawaran dan permintaannya, biasanya *blockchain cryptocurrency* diatur sedemikian rupa sehingga sulit atau tidak mungkin untuk mengubah protokol operasinya.¹¹

D. Penambangan

Istilah penambangan (*mining*) sering didengar dalam dunia *cryptocurrency*. aktivitas penambangan ini merupakan aktivitas dalam pencarian mata uang kripto. Berbeda dengan perbankan, segala transaksi yang beredar akan dicatat secara langsung, mata uang kripto tidak melalui pihak ketiga sebagai perantara yang dapat memverifikasi dan mencatat semua transaksi. Di sinilah aktivitas penambangan dilakukan, yaitu upaya dalam menemukan blok-blok baru dengan memecahkan rumus-rumus algoritma matematika. Penambang yang berhasil pertama kali memvalidasi aktivitas transaksi akan mendapatkan sejumlah uang kripto baru sebagai hadiah yang telah disiapkan untuk penambang. Hadiah yang telah disiapkan tersebut, bukan dari uang kripto yang sudah ada. Contohnya algoritma *Bitcoin* uang telah dirancang hanya berjumlah 21 juta *Bitcoin*. *Fee* yang dibayarkan sebagai hadiah bagi penambang, seiring berjalannya penambangan akan terus berkurang sampai pada titik nol, hal tersebut juga merupakan cara agar *Bitcoin* langka, pengurangan imbalan bagi penambang *Bitcoin* ini merupakan mekanisme

⁹ Satoshi, N. *a peer-to-peer electronic cash system*. Retrieved from Www.Bitcoin.Org: Satoshi Nakamoto Satoshiin @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org. (2016)

¹⁰ Hamin, D. I. Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), (2020): 127–139.

¹¹ Siswantoro, D., Handika, R., & Mita, A. F. The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. (2020). *Heliyon*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>

Halving, hal pengurangan imbalan terjadi pada tiap 210.000 blok atau rata-rata setara dengan 4 tahun.¹²

E. Penggunaan *Cryptocurrency*

Penggunaan mata uang kripto tidak hanya digunakan sebagai sarana atau alat pembayaran, namun juga nyatanya digunakan untuk investasi dan perdagangan *cryptocurrency*. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi pertama kali yang tercatat adalah pembelian dua pizza Papa John yang dilakukan oleh Laszlo Hanyecz, ia menukarkan *Bitcoin* sejumlah 10 ribu *Bitcoin* dengan membeli dua loyang pizza Papa John berukuran besar. Setelah itu sampai sekarang banyak situs-situs atau pengusaha yang memperkenankan pembayaran seperti *amazon*, *namecheap*, *wordpress* dan beberapa *brand* ternama menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksinya. Walau demikian, status legalitas mata uang kripto sendiri masih bervariasi dan masih berubah ubah di berbagai negara, terdapat beberapa negara yang secara jelas mengizinkan dan ada beberapa negara yang secara terang-terangan melarang atau membatasi penggunaan mata uang kripto ini. Dalam *Library if Congress* tahun 2018, setidaknya ada delapan negara yang melarang secara absolut terhadap penggunaan mata uang *crypto*, di antaranya Aljazair, Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sedangkan secara implisit di berbagai negara lainnya, seperti Bangladesh, Bahrain, Kolombia, Iran dan termasuk Indonesia¹³.

Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam negeri dianggap tidak sah. Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima dan dianggap sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Larangan tersebut juga dipertegas melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun demikian, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukan barang yang ilegal, Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan *cryptocurrency* untuk disimpan atau dijual belikan sebagai aset dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya izin pendirian *Bitcoin* Indonesia yang kini dikenal Indonesia *Digital Asset Exchange* (Indodax). Payung hukum penggunaan mata uang kripto sebagai aset investasi dan perdagangan, dikeluarkan di bulan Mei tahun 2018 oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia), yaitu Peraturan nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI nomor 99 tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

F. *Cryptocurrency* dalam Hukum Islam

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di

¹²Saujana, P. Bitcoin Habis Ditambang? Ini Kelak yang Terjadi (2020). Blockchainmedia.Id. <https://blockchainmedia.id/bitcoin-habisditambang-ini-kelak-yang-terjadi/>

¹³The Law Library if Congress. *Regulation of Cryptocurrency Around the World. The Law Library of Congress* (2018).

dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya *madharat* besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya. Salah satu *madharat* yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut. Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar r.a. pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama haram *lidzatibi*, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua yaitu haram *lighairibi* yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi. Di dalam hukum Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif yang kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dalam menentukan ataupun menetapkan hukum *cryptocurrency*, Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya sendiri, baik dari sumber primer yaitu Al-Quran dan al-Hadits, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh para mujtahid, selain itu para mujtahid juga mengenal metode lain dalam menetapkan hukum, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, *ad-zariah* dan lainnya. Metode dalam menetapkan hukum syar'i tersebut dikenal sebagai ilmu *ushul fiqih*.

1. al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa didapatkan pada Quran surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki makna fasad yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata *bathala-yabthulu-bathlan*. Secara terminologi batil diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang *haqq* (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di akhirat.

Dalam Tafsir al-Munir cara batil adalah cara yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti transaksi *ribawi*, *maysir* (unsur judi), *gharar* dan lain sebagainya. Konsekuensi dari batil sendiri adalah akad tersebut rusak dan batal¹⁴. Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan *trading*. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan *trading* dengan spekulasi. Hal ini dalam Islam mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Dalam Quran surat *al-Maidah* ayat 50 dijelaskan.

أَفَحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jaubilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidakstabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk investasi dan *trading crypro currency*.

2. Hadits

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit r.a. “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya’ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya’ir*; kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan

¹⁴Zuhaly, W. Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj. Dar al-Fikri (1998).

(tunai).”¹⁵ Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan *sharf*.

Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari sebongkah batu atau sepotong kayu. Artinya, penggunaan mata uang kripto hingga titik ini dibolehkan, akan tetapi imam Al-Gazali mensyaratkan penggunaan mata uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang sah dan resmi¹⁶. *Cryptocurrency* masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah. Namun kemudian, mata uang kripto ini belum mempunyai kejelasan dan tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut abu-abu dan *gharar*, terlebih penggunaannya dalam investasi dan *trading*, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untung dan rugi, maka mengandung unsur *maysir*. Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”.¹⁷

3. *Qiyas*

Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum terkait dengan syariat Islam. *Qiyas* memiliki arti *taqdiru asyyay'i bi ghairihi* yang berarti mengukur suatu benda dengan sesuatu yang universal dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan benda tersebut.¹⁸ Imam al-Ghazali menjelaskan makna *qiyas* adalah penentuan hukum pada kasus dasar bagi kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses kesesuaian atau kesamaan pada *illat* (sebab hukum) di antara keduanya.¹⁹

¹⁵HR. Muslim no. 1587

¹⁶Hasan, A. *Analogue Reasoning in Islamic Jurisprudence*, Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analogis dalam Hukum Islam (1st ed.). Pustaka. (2001)

¹⁷HR. Muslim: 1513

¹⁸Hasan, A. *Analogue Reasoning in Islamic Jurisprudence*, Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analogis dalam Hukum Islam (1st ed.). Pustaka (2001).

¹⁹Al-Ghazali. *al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul*. Dar al-Kutub al-ilmiah. (1993).

Rukun dalam penetapan hukum dengan metode *qiyas* ini harus memenuhi empat unsur, pertama adalah *ashl* (dasar) yaitu sesuatu yang terdapat dalam *nash* dan menjadi ukuran dalam penetapan hukum. Kedua adalah *far'un* (cabang) adalah sesuatu yang tidak tersurat dalam *nash* dan penetapan hukumnya disesuaikan kepada *ashl*, ketiga *bukmul al-ashl* (hukum dasar), yaitu hukum dasar yang tersurat dalam *nash* yang akan dirujuk hukumnya untuk *far'un*, dan yang keempat adalah *illat* (motif hukum) merupakan keadaan tertentu yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum *ashl*.²⁰

Dalam penetapan hukum *cryptocurrency*, dapat *diqiyaskan* dengan hadits Imam Malik “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli *hablu al-hablab*. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyyah, di mana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya”. Hadits tersebut menjelaskan larangan jual beli *hablu al-habla*, adalah menjual janin unta yang masih dalam kandungan induknya. Larangan jual beli ini dikarenakan *jahalah* (tidak diketahui) sifat dan karakternya. Unsur *jahalah* tersebut mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* dan *maysir* yang berakibat pada spekulatif (untung-untungan). Transaksi *cryptocurrency* dapat dianalogikan dengan transaksi *hablu al-habla* dengan *ashl*-nya jual beli *hablu al-habla*. *Far'un*-nya yaitu jual beli mata uang kripto. *Hukmul al-ashl*-nya adalah haram jual-beli *hablu al-habla*. *Illat* atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaksi yang tidak jelas (*jahalah*), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.

4. *Sadd-adzariah*

Kata *sad* memiliki arti menutup sesuatu yang rusak, cacat, atau berlubang, sedangkan *adzariah* berarti “menutup jalan ke suatu tujuan”. Imam al-Syaitibi mengartikan *adzariah* yaitu melakukan sesuatu yang awalnya mengandung kemaslahatan namun bertujuan pada suatu kerusakan. Ibn Qayyim al-Jauziyah menambahkan *adzariah* tidak terbatas pada sesuatu yang dilarang (*sadd adzariah*), akan tetapi bisa juga pada sesuatu yang dianjurkan (*fath adzariah*). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd adzariah* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemaslahatan, namun berujung pada kemudharatan atau kerusakan.

Imam al-Syaitibi berpandangan bahwa setidaknya ada tiga tolak ukur dalam *sadd adzariah* dalam melihat perbuatan tersebut menjadi terlarang. Pertama, perbuatan yang awalnya boleh dilakukan tersebut mengandung kemafsadatan. Kedua, tingkat kemafsadatan lebih besar daripada kemaslahatan. ketiga, perbuatan yang dibolehkan lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya²¹. Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia,

²⁰Mufid, M. Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi (Kedua). Prenada Media (2018).

²¹Asy-Syaitibi, I. I. (n.d.). Al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah (Juz II). Dar al-Marif

pro maupun kontra terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah Islam menjadi fenomena tersendiri. Voltase fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan perdebatan. Pada dasarnya, syariah Islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Para pengguna mata uang kripto di seluruh dunia tidak terbilang sedikit, ini menunjukkan bahwa mata uang ini telah diakui oleh masyarakat, terkhusus oleh para penggunanya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi adalah dibolehkan secara *urf*, namun dibalik kelebihan mata uang kripto ini, tidak bisa dipandang dari sudut ontologis keberadaannya secara *urf* saja, namun harus dipandang menyeluruh dari banyak aspek.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahannya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya *bubble economic* dikarenakan spekulasi para penggunanya, di samping itu mata uang kripto mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) dan digunakan sebagai *trading* yang memuat unsur *maysir* dan jatuh pada praktik ribawi, di mana para *trader* membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual di saat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi. Beberapa aspek kemafsadatan dari penggunaan mata uang kripto ini antara lain rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economic*), sehingga berdampak merugikan masyarakat luas. Selain itu mata uang kripto tidak diterbitkan oleh otoritas pemerintahan pusat, dan tidak ada pengawasan atau *monitoring* dari pemerintah pusat, sehingga dapat memunculkan kemudharatan yang besar, baik untuk pencucian uang, tindak pidana teroris dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika dilihat dari metode *adzariah*, penggunaan mata uang kripto ini mengandung sesuatu yang akan berdampak pada kemafsadatan yang lebih besar (*sud adzariah*). Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa “Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan”.

KESIMPULAN

Keberadaan *cryptocurrency* sebagai inovasi dan perkembangan teknologi yang menggunakan sistem *blockchain* memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiaannya serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua. Ajaran agama Islam dalam bahasan aspek muamalah mengenal kaidah *fiqih* “pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Pada dasarnya eksistensi *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual itu dibolehkan, karena sudah diakui oleh berbagai masyarakat, namun demikian harus dilihat legalitas dan pengakuan oleh pemerintah sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut, hal ini untuk menghindari kemungkinan *kemafsadatan* yang dapat terjadi.

Pada praktiknya, saat ini transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur *gharar* dan *maysir* yang termasuk dalam bentuk

batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (*bablu al habla*) jual beli janin unta dalam kandungan Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan. Penggunaan mata uang kripto juga dapat dilihat dengan metode *sad adzariah*, dengan ketidakjelasan dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, terlebih tidak jelasnya legalitas dari pemerintah terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* ini, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar seperti penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan seperti terorisme dan pencucian uang. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan kebermanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul. Dar al-Kutub al-'ilmiah. (1993).
- Asy-Syaitibi, I. I. (n.d.). Al-Muwafaqat fi ushul al Syariah (Juz II). Dar al-Marif
- Azizah, A. S. N. Fenomena *Cryptocurrency* dalam Prespektif Hukum Islam. Shaoutuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 1(1), (2020): 62–80.
- Cukier, K. *The meaning of the blockchain. The Economist* (2018).
- Fatarib, H., & Meirison. Cryptocurrency and Digital Money In Islam: Is It Legal? Yurisdiksi: *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2) (2020)
- Firmansyah, & Dacholfany, M. I. Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam. CV IQRA (2018): 12
- Hamin, D. I. Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), (2020): 127–139.
- Hasan, A. *Analogical Reasoning in Islamic Yurisprudence*, Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analogis dalam Hukum Islam (1st ed.). Pustaka. (2001)
- Mufid, M. Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi (Kedua). Prenada Media (2018).
- Mulyanto, F. Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4). (2015): 5
- Nurhisam, L. Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry International Journal*, 4(1), (2017): 165–186.
- Satoshi, N. *a peerto-peer electronic cash system*. Retrieved from [Www.Bitcoin.Org](http://www.Bitcoin.Org): Satoshi Nakamoto Satoshiin @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org. (2016)
- Saujana, P. Bitcoin Habis Ditambang? Ini Kelak yang Terjadi (2020). [Blockchainmedia.Id](https://blockchainmedia.id/bitcoin-habisditambang-ini-kelak-yang-terjadi/). <https://blockchainmedia.id/bitcoin-habisditambang-ini-kelak-yang-terjadi/>
- Siswantoro, D., Handika, R., & Mita, A. F. The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. (2020). *Heliyon*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>

Tejosusilo, E. O. Apa Yang Dimaksud dengan *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital)? Finansialku. (2019).

The Law Library if Congress. *Regulation of Cryptocurrency Around the World. The Law Library of Congress* (2018).

Wijaya, D. A. Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya. Jassacom (2018): 15

Zuhaly, W. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikri (1998).

